



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadulan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 20 Februari 1984, atau umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, tempat lahir di Magetan, tanggal 23 Juni 1980, atau umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di DENPASAR, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadulan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan bukti-bukti di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadulan Agama Denpasar, dengan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 01 April 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2007, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 236/38/V/2007, tertanggal 14 Mei 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) keturunan yang bernama :
  - a. ANAK 1, Perempuan, umur 13 tahun, tempat lahir di Denpasar, tanggal 05 Desember 2005;
  - b. ANAK 2, Laki-laki, umur 6 tahun, tempat lahir Denpasar, tanggal 29 Agustus 2012;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - b. Tergugat tidak bias mengayomi keluarga dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dalam keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan yakni terjadi pada tanggal 16 Desember 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Penggugat sudah menanyakan ke pihak keluarga, teman, saudara tentang keberadaan Tergugat saat ini namun tidak ada yang tau pasti

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat dan tidak diketahui secara pasti diseluruh Wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan undang – undang yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Tergugat menjelaskan bahwa saat ini Tergugat tinggal di Proyek di Jalan Batu Bolong, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kota Denpasar lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 21 Agustus 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 11 September 2019 yang isinya sebagai berikut :

Didalam rumah tangga, siapapun kekurangan itu pasti ada. Apakah ini bisa dijadikan alasan untuk bercerai ? Kecuali seorang suami sudah tidak bertanggungjawab lagi itu mungkin bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Didalam kekurangan itu saya selalu memberikan nilai lebih di satu sisi yang lain, tapi istri saya tidak pernah memandang itu. Contohnya : istri saya jualan di rumah jam 05.00 sampai dengan jam 05.30. saya bangun dan sholat subuh, setelah itu saya cuci piring, sapu halaman dan masak nasi dengan kompor bukan magic com. Lalu antar istri ke pasar untuk belanja dagangan, sampai di rumah saya masih menata dagangan di warung lalu saya berangkat kerja hanya dengan sarapan teh gelas 1 dan roti 1 tanpa bekal nasi dan uang sepeser pun, karena uang hasil kerja saya langsung saya berikan pada istri saya entah itu berapapun dan kalau bensin habis di jalan atau ban pecah, saya utang dulu di bengkel atau saya jaminkan SIM saya. Jam 6 saya pulang kerja saya belum beristirahat sambil mandi saya harus cuci baju saya sendiri, baju istri saya dan anak saya yang kecil lalu saya jaga warung lagi sampai jam 10.30 malam bahkan bisa jam 12 malam dan begitulah terus setiap harinya, dan uang hasil kerja saya digunakan oleh istri saya untuk bayar kost, listrik 1 juta per bulan, bayar cicilan tanah 1.150.000 per bulan, biaya hidup 100ribu per hari dan biaya sekolah kedua anak saya. Kadang-kadang itupun masih telat dan istri saya yang talangi dulu kalau saya sudah dapat uang baru saya ganti itu memang benar hasil jualan istri saya sendiri yang mengatur. Sebelum terjadi pertengkaran setiap hari saya antar anak saya ke sekolah, kadang-kadang saja saya jemput malamnya saya juga masih mengurus keperluan sekolah anak-anak. Apakah ini saya juga tidak mengayomi keluarga, dan tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;

Hampir setiap hari terjadi percekcoakan tapi saya selalu mengalah dan diam. Kesabaran manusia terbatas, kadang saya lontarkan kata pisah saja kepada istri saya tapi saya tidak pernah kasar atau memukul istri saya, justru saya yang sering dipukul, dicakar, ditusuk walaupun hanya tergores, dicaci

*Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maki itu sudah biasa, saya pernah pukul istri saya sekali itupun sudah 10 tahun yang lalu setelah itu saya tidak pernah pukul istri saya lagi;

Sebagai kepala keluarga saya hanya jadi boneka saja, semua keputusan, semua aturan baik pada suami, dan anak harus ikut istri. Aturan kepala keluarga sudah tidak berlaku lagi. Walaupun seperti itu saya masih terima saja karena saya ingin keluarga ini tetap utuh walaupun saya tahu ini adalah kesalahan terbesar saya;

Puncak perselisihan terjadi tanggal 19 Januari 2019 bukan 16 Desember 2018 seperti yang disampaikan istri saya di dalam surat gugatan. Tanggal 1 Januari atau malam tahun baru kami masih menyambut tahun baru 2019 dan saya masih jualan di warung selama 36 jam nonstop. Di malam itu istri saya sudah berjanji, "mudah-mudahan tahun ini kita tidak bertengkar lagi. Walaupun dapat rezeki kecil tapi semoga dapat rezeki yang besar". Itu janji istri saya di malam tahun baru tapi kenapa tanggal 19 Januari 2019 istri saya mengusir saya lagi untuk yang kesekian kali ? dan saya tidak akan pergi meninggalkan keluarga saya kalau saya tidak diusir. Memang waktu itu tunggakan keuangan banyak tapi itu sudah saya perhitungkan dan akan dilunasi sebelum jatuh tempo tanggal 29 Januari 2019. Tapi istri saya sudah mengusir saya pada tanggal 19 Januari 2019. Sebenarnya saya pergi tidak jauh dan saya selalu pantau anak istri saya tanpa sepengetahuan mereka, dan saya pergi hanya bawa baju menempel di badan saja tanpa alat komunikasi/HP, hanya motor saya yang rusak aja. Tanpa sepengetahuan istri saya pada tanggal 27 Februari 2019 dan tanggal 30 Maret 2019, saya transfer sejumlah uang ke rekening istri saya tanggal 15 April saya telepon istri saya dan saya dapat kabar bahwa istri saya sudah menggugat cerai tanggal 17 April 2019. Saya datang dan berdialog dengan istri saya tapi istri saya tetap bersikeras setelah itu saya berikan tunai sejumlah uang kepada anak saya dan tidak saya transfer lagi, termasuk untuk bayar sekolah anak-anak. Setelah itu saya terus berdialog dengan istri saya dengan saudara dan mertua saja, tapi istri saya tetap bersikeras bahkan kakak dan orang tua istri saya yang menyarankan untuk rujuk dimusuhi semua dan tidak dianggap sebagai kakak dan orang tua. Akhir bulan Juli saya datang ke Pengadilan Agama ini atas pertunjuk Bapak, istri saya dan saya mendapatkan

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal siding pertama tanggal 21 Agustus 2019 jam 09.00 pagi. Jadi saya pergi tanpa kabar karena diusir istri saya itu 2 bulan 25 hari, bukan 4 bulan seperti yang tertulis di surat gugatan. Sebenarnya saya sendiri juga sudah berjanji untuk tidak pergi, karena tekanan fisik, tekanan batin, makian semua binatang dan itu terjadi berulang kali membuat kesabaran saya memuncak dan pergi, tanpa perlawanan dan pembelaan diri, saya hanya diam. Saya pergi tidak bawa HP, karena HP saya sudah saya jual untuk biaya hidup sehari-hari. Jadi teman dekat, saudara atau keluarga sudah hilang kontak. Wajar kalau mereka tidak tahu keberadaan saya. Istri saya jualan dengan modal sendiri, saya hanya membantu dengan membangun sebuah warung dan mendukung kekurangannya, termasuk jualan di waktu luang saya. Hingga kami berhasil membeli sebidang tanah, walaupun saya sudah tidak pantas dipanggil sebagai kepala keluarga, ini semua wujud cinta saya pada anak istri dan keluarga ini agar tetap hidup bersama-sama dalam suka maupun duka. Andai saya tidak cinta dengan keluarga ini mungkin saya sudah ceraikan istri saya dan biarkan anak-istri berantakan atau saya lawan istri saya hingga terjadi kontak fisik atau saya caci maki kembali istri saya ketika dia caci maki saya. Tetapi itu semua tidak saya lakukan karena itulah wujud dari cinta saya kepada anak kepada istri dan keluarga ini, tetapi istri saya tidak bisa merasa semua ini. Istri saya hanya merasa biasa, bahwa ini semua hasil kerja istri. Suami/saya sudah tidak berguna lagi. Kepala keluarga hanya bohongan belaka. Semua istri yang pegang kendali. Ini semua bukan alasan-alasan saya tetapi ini semua pengalaman hidup saya, dan kewajiban saya untuk mengembalikan istri saya ke jalan yang lurus dan benar, menempatkan posisi kami yang benar. Suami sebagai kepala keluarga, istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus penasehat suami. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar tidak mengabulkan gugatan istri saya Komang Kerri Handayani binti Jro Mangku Made Sweta, karena saya masih :

1. Cinta pada anak istri dan keluarga;
2. Ingin melihat, mendidik, dan menjadikan anak-anak kami yang berguna bagi nusa bangsa dan agama di dalam keluarga yang utuh;
3. Belum berhasil membimbing istri saya (mualaf) ke jalan Allah;

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan tetap ingin minta cerai dengan Tergugat, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada isi jawaban semula, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat:

1. Foto Copy Surat Tanda Lapor Diri (ILIKITA KRAMA), Nomor : 048/dp/v/2019, tanpa tanggal, atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Bendesa Pekraman Panjer, Banjar Bekul, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 236/38/V/2007, tertanggal 14 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Singaraja, tanggal 24 April 1997, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi 1 adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2007;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak keturunan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengayomi keluarga dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dalam keluarga;
  - Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Sumba, tanggal 07 Juli 1991, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi 2 adalah teman dekat sekaligus tetangga dekat Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2007;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak keturunan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengayomi keluarga dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dalam keluarga;

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan diatas, Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dipersidangan, namun Tergugat mencukupkan bukti-bukti yang hadirkan Penggugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Tergugat, Tergugat ingin kembali dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

*Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. AHMAD BARAS, SH., M.Si**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 21 Agustus 2019, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2007, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak keturunan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, bahwa sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengayomi keluarga dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dalam keluarga, bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat, terutama tentang terjadinya percekocan dan pertengkaran dengan menyatakan bahwa : *"Hampir setiap hari terjadi percekocan tapi saya selalu menang dan diam. Kesabaran manusia terbatas, kadang saya lontarkan kata pisah saja kepada istri saya tapi saya tidak pernah kasar atau memukul istri saya, justru saya yang sering dipukul, dicakar, ditusuk walaupun hanya tergores, dicaci maki itu sudah biasa, saya pernah pukul istri saya sekali itupun sudah 10 tahun yang lalu setelah itu saya tidak pernah pukul istri saya lagi"* serta pengakuan Tergugat bahwa : *"Puncak perselisihan terjadi tanggal 19 Januari 2019 bukan 16 Desember 2018 seperti yang disampaikan istri saya di dalam surat gugatan"*, namun Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang mengakibatkan percekocan rumah tangganya adalah karena sikap Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Tanda Lapor Diri / SLTD), SLTD ini adalah bukti surat berbentuk surat biasa, bukti surat P-1 ini adalah Surat Tanda Lapor Diri (SLTD) berupa surat keterangan Lapor Diri yang merupakan penegakan keputusan walikota Denpasar no. 610 tahun 2002 tentang penertiban penduduk pendatang, SLTD ini merupakan Sinkronisasi Wewenang Pemerintah Kota Denpasar dan Desa Pakraman Kota Denpasar dalam Penertiban Penduduk Pendatang yang dikeluarkan oleh Majelis Madya Desa Pakraman (MPD) Denpasar kepada penduduk yang baru akan tinggal tetap atau sementara waktu di wilayah Kota Denpasar dengan melaporkan identitas diri, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat tercatat sebagai warga yang tinggal di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :*"Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat"*;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P-2 menjelaskan mengenai adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 14 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya walaupun Tergugat menolak tentang penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, namun Majelis menggaris bawahi, bahwa tentang telah terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah memberikan jawaban secara tertulis dimuka persidangan tanggal 11 September 2019, dengan menyatakan bahwa : *"Hampir setiap hari terjadi percekocan tapi saya selalu mengalah dan diam. Kesabaran manusia terbatas, kadang saya lontarkan kata pisah saja kepada istri saya tapi saya tidak pernah kasar atau memukul istri saya, justru saya yang sering dipukul, dicakar, ditusuk walaupun hanya tergores, dicaci maki itu sudah biasa, saya pernah pukul istri saya sekali itupun sudah 10 tahun yang lalu setelah itu saya tidak pernah pukul istri saya lagi"* serta pengakuan Tergugat bahwa : *"Puncak perselisihan terjadi tanggal 19 Januari 2019 bukan 16 Desember 2018 seperti yang disampaikan istri saya di dalam surat gugatan"*, oleh karena itu pengakuan Tergugat yang disampaikan secara tulis dimuka persidangan / di muka hakim, kualitas bukti pengakuan Tergugat tersebut nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna, mengikat (bedinde) dan menentukan (beslissende) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.yang menyatakan bahwa : *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"* jo. Pasal 1925 KUH. Perdata menyebutkan : *"Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Mei 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak keturunan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : Tergugat dirasa kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat tidak bisa mengayomi keluarga dan tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan Tergugat sering melontarkan kata cerai terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dalam keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diurai tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2007 Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak keturunan, saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sekitar tahun 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan memperbaiki motor, namun tidak kembali lagi sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaannya Selama 4 (empat) bulan dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan ternyata pula masing-masing pihak keluarga dekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Penggugat bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat pada sekitar tahun 2008 terjadi percecokkan dan pertengkaran hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri juga Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن اشتد عدم رغبة الزوج لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً واحدة

Artinya: *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah, dan

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tersebut sudah tidak kumpul lagi dan tidak saling komunikasi lagi, maka telah menjadikan petunjuk bagi Majelis bahwa perselisihan itu terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 08 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sudah seperti ini dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan alternative yang adil bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Ali Imron SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Noor SH.** Dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardiansyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Muhammad Noor SH.**

**Drs. H. Ali Imron SH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah SH. MH.**

Panitera pengganti,

**Ardiansyah SH. MH.**

*Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara : .....

- Biaya pendaftaran: .....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara: .....	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan: .....	Rp.	475.000,-
- Biaya PNBP Relas : .....	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi: .....	Rp.	10.000,-
- Materai: .....	Rp.	6.000,-

Jumlah: ..... Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Mtr.